PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
www.puskajiakn.dpr.go.id

Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Eko Adityo Ananto
Alfi Mufida Ahmad

2022

Komisi X

Efektivitas Tata Kelola Program Indonesia Pintar Dikdasmen TA 2018 s.d. TA 2020

1. Isu Strategis

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memprioritaskan pembangunan pemerintah dalam rangka memperluas akses dan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik yang berhak terutama pada jenjang Pendidikan dasar menengah (Dikdasmen). Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenjang SD sebesar Rp450.000/tahun atau Rp225.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam jenjang pendidikan selama satu semester);
b. Jenjang SMP sebesar Rp750.000/tahun atau Rp375.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam jenjang pendidikan selama satu semester);
c. Jenjang SMA dan SMK sebesar Rp1.000.000/tahun atau Rp500.000/tahun (Apabila peserta didik duduk di kelas awal/akhir mengenyam di jenjang pendidikan selama satu semester).

Adapun rincian dana penyaluran dan pencairan dana PIP pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK pada Tahun 2018 s.d. 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik Penyaluran dan Pencairan Dana PIP Dikdasmen Tahun 2018 - 2020

(dalam juta rupiah)

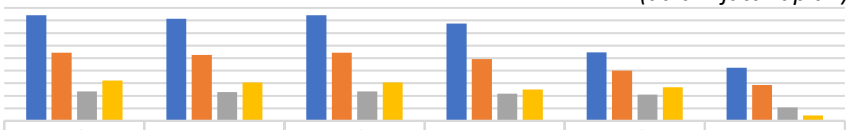

	Penyaluran	Pencairan	Penyaluran	Pencairan	Penyaluran	Pencairan
	TA 2018		TA 2019		TA 2020	
SD	4.212.276,30	4.062.834,23	4.212.276,30	3.873.958,88	2.735.055,67	2.115.140,63
SMP	2.721.228,38	2.629.122,38	2.711.107,50	2.457.717,38	1.998.618,75	1.429.449,38
SMA	1.174.988,50	1.149.643,50	1.174.988,50	1.077.964,50	1.040.298,00	531.291,50
SMK	1.604.551,00	1.535.049,50	1.529.167,00	1.252.565,50	1.337.816,00	223.149,50

Sumber: Puslapdik Kemendikbud (diolah)

PIP sejatinya adalah instrumen yang digunakan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar khususnya kepada peserta didik yang "kurang mampu". Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini dirasa belum efektif yang antara lain dapat dilihat dari capaian

Angka Partisipasi Kasar (APK) wajib belajar 12 tahun yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud sebagai berikut:

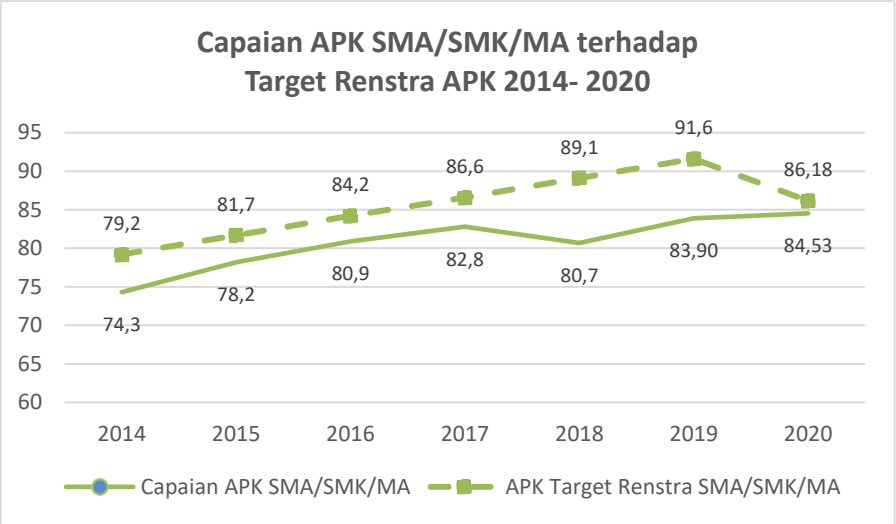

Sumber: BPS dan Kemendikbud (diolah)

2. Permasalahan

Terdapat permasalahan dalam efektivitas tata kelola PIP dari tahun 2018 s.d. 2020 yang berpotensi menyebabkan target APK tidak tercapai yaitu:

1. Perencanaan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai;
   a. Terdapat kelemahan berupa ketidakandalan data dapodik Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu terdapat 5.364.986 siswa yang tidak layak/tidak diusulkan namun masuk dalam SK penerima bantuan. Hal ini memunculkan potensi ketidaktepatan penyaluran mencapai Rp2,8trilyun.
   b. Kelemahan Verifikasi Data atas Penerima PIP TA 2020 karena Puslapdik Kemendikbud selaku penanggung jawab PIP belum sepenuhnya mempertimbangkan data peserta didik SK sebelumnya, terutama yang dilakukan retur ke kas negara.
2. Pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP tidak memadai;
   a. Terdapat kelemahan dalam klausul perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemendikbud dengan Bank Penyalur sejak tahun 2018 s.d. 2020 yang meliputi belum diaturnya sanksi atas wanprestasi Bank Penyalur serta kesanggupan Bank Penyalur untuk mengembalikan ke Kas Negara atas belanja yang tidak tersalurkan.
   b. Penyusunan PKS TA 2019 dan 2020 belum mempertimbangkan permasalahan penyaluran tahun sebelumnya seperti kasus rekening ganda.
   c. Juklak PIP tidak mengatur secara detail timeline yang harus dipedomani pada rentang penerbitan SK, SPPn dan SP2D atas penyaluran PIP tahun 2020
   d. saldo PIP belum diaktivasi/dicairkan hingga akhir tahun 2020 sebanyak Rp1,18 triliun (12,26%) dari realisasi 2020 Rp9,6 triliun.
3. Tahapan pelaporan dalam pengelolaan PIP TA 2018 – 2020 tidak sesuai ketentuan.
   a. Terdapat inkonsistensi penyajian data laporan penyaluran dan pencairan PIP oleh Bank Penyalur;
   b. Dinas Pendiidkan Kota/Kabupaten/Provinsi belum pernah membuat laporan hasil pelaksanaan PIP.

3. Rekomendasi

Perbaikan atas tata kelola PIP yang meliputi perencanaan pada Dapodik, pelaksanaan penyaluran dan pencairan serta monitoring dan pelaporan menjadi sebuah keniscayaan untuk menghasilkan peningkatan APK. Untuk itu perlu adanya langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keandalan data dapodik yang dapat dilakukan dengan cara:

a. Melakukan verifikasi dan validasi pada isian dapodik dari satuan pendidikan serta melakukan penghapusan (*cleansing)* dan perbaikan data sesuai ketentuan tata Kelola data yang berlaku;
b. Menyusun Prosedur Operasional Standar bagi operator dapodik agar dalam pengusulan penerima PIP berdasarkan dokumen pendukung yang valid;
c. Menggunakan NISN dan NIK yang valid sebagai acuan data pemberian bantuan yang dituangkan dalam Juknis PIP.

2. Melakukan perbaikan pada Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar antara lain dengan mengatur *timeline* penerbitan SK, SP2D dan SPPn penyaluran PIP secara jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan agar penyaluran PIP tepat waktu;
3. Agar dalam melakukan PKS dengan bank penyalur selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PMK dan Perpres tentang bansos serta mempertimbangkan permasalahan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Meningkatkan pengendalian PIP antara lain dengan:
   a. Mempertanggungjawabkan atas dana PIP Tahun 2029 dan Tahun 2020 yang belum dicairkan melebihi 105 hari dengan mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu 60 hari setelah penyampaian LHP:
   b. Meningkatkan pengendalian dengan menyusun mekanisme pembentukan data pembanding atas penyaluran PIP dan menggunakannya untuk memastikan kehandalan data penyaluran PIP dari Bank Penyalur;
   c. Menyusun laporan dalam melakukan monitoring atas kepatuhan Bank Penyalur dalam pelaksanaan PKS;
   d. Menyusun laporan identifikasi rekening siswa penerima PIP yang telah aktif di periode sebelumnya agar siswa penerima PIP yang telah aktif tidak dibuatkan rekening baru; dan
   e. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas data usulan penerima PIP.
   f. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas data usulan penerima PIP.
5. Menyusun mekanisme pelaporan penyaluran dana PIP;

4. Referensi

BPK. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020*. Jakarta: BPK RI

BPK. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolan Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: BPK RI

BPS. 2021. *Angka Partisipasi Kasar (APK) 2003-2021*. Diakses dalam https://www.bps.go.id/indicator/28/303/1/angka-partisipasi-kasar-a-p-k-.html. pada 17 Februari 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.* Jakarta: Kemendikbud RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2022. *Tanya Jawab Kartu Indonesia Pintar.* Diakses dalam http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/ pada 17 Februari 2022.